



Tinjauan Yuridis dan Dampak Hukum Kepada Pemegang Polis pada Likuidasi Perusahaan Asuransi yang Dicabut Izin Usahanya

Andri Kurniawan

Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: andri.mh25@gmail.com

Abstract. *Licensing gave the insurance company right to conduct its business activity, insurance company need to comply with provisions, one of the provision is corporate financial health. Failure to comply with the provisions will result in sanction in the form of company dissolution and liquidation. Shareholder conduct General Meeting of Shareholder (RUPS) to determine liquidation team. The company assets were blocked and seized by the state due to connection with other criminal cases. Failure in payment caused by the seizure made policy holder conduct litigation and non-litigation effort. This study aim to know and analyse the provisions regulation and supervision of the liquidation process that conducted by the company which license had been provoked. The second objectives are to know and analyse the impact to policy holders caused by the liquidation of PT Ausransi Jiwa Adisarana Wanaartha which had its business license revoked. The methodology that had been used in this study is normative legal research with approach based on legal principal, approach based on systemic approach to law, and approach based on synchronization to law. The result of this study is the legal basic regarding liquidation had not regulated adequately. Policyholders as the party that got the impact of the liquidation will be placed in a disadvantage condition due to the small return of payment from company asset, especially when insurance fund is not sufficient to cover all the obligated payment to policyholders.*

Keywords: *Financial Health; Insurance Company; License Revocation; Liquidation; Payment Failure.*

Abstrak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, salah satunya asuransi. Perizinan memberikan wewenang pada perusahaan asuransi untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya, salah satu ketentuan untuk mendapatkan perizinan adalah kesehatan keuangan perusahaan. Kegagalan dalam pemenuhan ketentuan terkait perizinan akan menimbulkan sanksi yang berupa pembubaran dan likuidasi. Pemegang saham melalui RUPS menentukan tim likuidasi. Keterkaitan dengan kasus pidana lainnya membuat aset perusahaan diblokir dan disita oleh negara. Kegagalan dalam pembayaran membuat pemegang polis menempuh upaya hukum secara litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa lebih dalam mengenai ketentuan peraturan dan pengawasan hukum bidang asuransi pada proses likuidasi yang dilakukan pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Tujuan kedua adalah mengetahui dan menganalisa lebih dalam dampak pada pemegang polis akibat dari likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha karena dicabut izinnya. Metodologi yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas-asas hukum, pendekatan terhadap sistematika hukum, dan pendekatan terhadap sinkronisasi hukum. Hasil dari analisa yang didapat pada penelitian ini adalah dasar hukum mengenai likuidasi masih belum memadai. Pemegang polis sebagai pihak yang terdampak likuidasi akan dirugikan karena kecilnya nilai pengembalian jika aset perusahaan terutama dana asuransi tidak dapat mencukupi untuk melakukan pembayaran terhadap kewajiban kepada seluruh pemegang polis.

Kata kunci: Gagal Bayar; Kesehatan Keuangan; Likuidasi; Pencabutan Izin; Perusahaan Asuransi.

1. LATAR BELAKANG

Pengaturan dan pengawasan pada bidang perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kepentingan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan dilindungi oleh OJK. Untuk dapat melakukan pengaturan dan pengawasan (Purnomo Brandon, 2024), OJK dapat menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK). Perusahaan asuransi memerlukan izin usaha untuk dapat menjalankan usahanya. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi menjadi salah satu

syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan izin usaha perusahaan asuransi, kegagalan dalam memenuhi ketentuan tersebut akan berakibat pada diterapkannya sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan pada kegiatan usaha, hingga dicabutnya izin usaha. Pencabutan izin usaha perusahaan asuransi berakibat pada pembubaran dan likuidasi. Selain kegagalan dalam pemenuhan kesehatan keuangan perusahaan, terdapat gagal bayar pada kewajiban perusahaan pada pemegang polis.

Aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT WAL) sebesar 2,4 triliun rupiah disita oleh negara karena keterkaitannya dengan kasus korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya (Wilda Afifia & Sumriyah Sumriyah, 2023). Permohonan Keberatan pemblokiran aset PT WAL dikabulkan pada putusan tingkat pertama namun dibatalkan pada kasasi dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PT WAL sebagai pihak ketiga yang tidak beritikad baik (Kamil & Prabowo, 2022). Pemegang saham, direksi, dan pegawai PT WAL terlibat kasus pidana terkait dengan penggelapan, perasuransian, dan pencucian uang (Chatherine & Rastika, 2022). Terjadi kegagalan pembayaran kepada pemegang polis atau tertanggung. Pencabutan izin PT WAL oleh OJK disebabkan karena kegagalan dalam memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Terdapat selisih antara kewajiban dan aset perusahaan karena kerugian akibat dari penjualan produk sejenis *saving plan* (Sagala & Sudarmadi, 2024). Produk yang memiliki imbal hasil pasti tidak diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil pengelolaan investasi. Terdapat rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT WAL atau laporan keuangan publikasi yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Adelia Furry Avriandi et al., 2023). Terdapat beberapa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, yaitu:

1. Pemasaran produk sejenis *saving plan* PT WAL dihentikan.
2. Diberikan peringatan pertama hingga ketiga karena kegagalan memenuhi batas *Risk Based Capital* (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI), dan ekuitas minimum.
3. Pembatasan kegiatan usaha (PKU) sebagian dan ditingkatkan menjadi seluruh kegiatan usaha.
4. Pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL.
5. Pemeriksaan terhadap indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL.

Badan hukum dibubarkan dan tim likuidasi dibentuk melalui RUPS sirkuler. Pemegang saham mengajukan tiga orang anggota tim likuidasi namun dua orang yang diterima oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kegiatan usaha PT WAL wajib dihentikan karena izin

usahanya telah dicabut. Tim likuidasi akan melakukan penghitungan untuk penyelesaian hak pemegang polis.

Pemegang polis telah melakukan berbagai upaya hukum untuk mengupayakan bagian yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan pada polis. Gugatan PKPU diajukan oleh pemegang polis dan putusan hakim menolak gugatan PKPU karena tidak memenuhi persyaratan, PKPU hanya dapat diajukan oleh OJK berdasarkan aturan perundang-undangan (K. A. Putri, 2023). Kemungkinan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk ditujukan kepada tim likuidasi diajukan karena dugaan objektivitas tim likuidasi yang dipilih oleh pemegang saham yang sedang terlibat pelanggaran tindak pidana. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) juga diajukan terhadap Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, OJK, dan PT WAL (Saputra, 2023). Tagihan yang diumumkan oleh tim likuidasi pada tahun 2024 adalah sebesar 12.78 triliun rupiah yang terbagi menjadi kreditur yang merupakan pemegang polis sebesar 12.45 triliun rupiah, karyawan sebesar 9 miliar rupiah, kreditur lainnya sebesar 3.97 miliar rupiah, dan utang lainnya 318 miliar rupiah. Penawaran yang diberikan untuk pengembalian dana nasabah berkisar 1.3 hingga 1.4 persen berdasarkan informasi dari salah seorang nasabah (Hasan, 2025). Diperlukan kejelasan mengenai pengaturan prosedur likuidasi pada perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kesehatan keuangannya serta perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada likuidasi PT WAL.

2. KAJIAN TEORITIS

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi sektor industri keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Tujuan pembentukan OJK di dalam sektor jasa keuangan adalah:

1. Penyelenggaraan secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel.
2. Dapat mewujudkan sistem keuangan yang bertumbuh secara berkelanjutan dan dapat menjadi stabil.
3. Dapat memberikan perlindungan pada kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan maka asuransi juga berada di bawah kewenangan OJK. Sehingga perusahaan asuransi tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK.

Izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan pemerintah atau undang-undang dalam situasi tertentu yang

menyimpang dari ketentuan larangan yang berlaku. Mencakup segala bentuk persetujuan yang memberikan izin pada tindakan tertentu yang seharusnya dilarang. Izin dalam arti sempit dapat diartikan sebagai tindakan yang seharusnya dilarang diberikan pengecualian untuk diperbolehkan pada keadaan tertentu untuk tujuan menetapkan batasan yang jelas di setiap kasus (Laksito & Listyarini, 2024). Perizinan merupakan alat hukum yang dimiliki oleh negara untuk dapat membujuk warga negaranya sehingga mengarah ke langkah tertentu untuk mencapai suatu tujuan menurut N.M. Spelled dan J.B.J.M Ten Berge, memiliki fungsi sebagai garda terdepan pada perangkat hukum yang akan membimbing, merekayasa, dan merancang masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah dapat melakukan pengendalian pada pihak yang mengajukan izin karena harus mengikuti kondisi yang telah ditetapkan pada izin terkait. Perusahaan memerlukan izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu (Ardiansyah, 2023).

Tanggung jawab hukum dari pemegang saham pada perseroan terbatas tidak melebihi dari saham yang dimiliki serta tidak bertanggungjawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan (Tabitha Fransisca Romauli Nababan & Ema Nurkhaerani, 2025). Pemegang saham bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadi jika (Yonanda, Zahara, & Hijriya, n.d.):

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi
2. Pemegang saham terkait memiliki itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk keuntungan pribadi
3. Pemegang saham terkait terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan
4. Pemegang saham terkait menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang perseroan.

Pengaturan dan pengawasan sektor keuangan merupakan wewenang dari OJK. Pengawasan yang terintegrasi dengan lebih baik dapat dilakukan oleh OJK karena kewenangan yang dimiliki di berbagai sektor industri keuangan. Tujuan pembentukan OJK di dalam sektor jasa keuangan adalah (Ramadhan, Lie, & Putra, 2025):

1. Penyelenggaraan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi melakukan pengaturan terkait persyaratan tingkat kesehatan keuangan yang diukur dari tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Pencabutan izin merupakan salah satu bentuk pengendalian yang

dilakukan oleh pemerintah, konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat yang terkait izin tersebut. Pencabutan izin merupakan upaya terakhir jika regulator telah melakukan penyelamatan dan penyehatan kegiatan usaha namun tidak mendapatkan perbaikan. Pencabutan izin pada perusahaan akan mengakibatkan harus dilakukannya likuidasi sebagai satu rangkaian. Perusahaan yang telah dicabut izinnnya tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya (Izin, Asuransi, & Zainudin, 2022). Pada bidang perasuransian, terdapat dua cara pencabutan izin perusahaan asuransi, yaitu atas permintaan sendiri dengan alasan perusahaan asuransi menghentikan kegiatan usahanya atau terpenuhinya kondisi tertentu yang sehingga OJK melakukan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi (Berlin Isu, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang melakukan pengkajian hukum dalam konsep norma dan kaidah yang berlaku pada masyarakat dan menjadi acuan perilaku individu (Widiarty, 2024). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Pendekatan terhadap asas-asas hukum adalah pendekatan terhadap bahan hukum primer. Pendekatan terhadap sistematika hukum adalah pendekatan yang dilakukan pada bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Pendekatan terhadap sinkronisasi hukum adalah pendekatan yang dilakukan pada bahan-bahan hukum primer yang disinkronisasi secara vertikal atau horizontal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Likuidasi Pada Perusahaan Asuransi

Konsep Perizinan Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi harus memiliki perizinan yang diregulasi secara spesifik oleh OJK melalui POJK. Berdasarkan POJK NOMOR 67 /POJK.05/2016 yang melakukan pengaturan pada perizinan usaha dan kelembagaan asuransi, salah satu bentuk badan hukum yang diizinkan adalah Perseroan Terbatas (PT) (Ramadhan Rivelino Alif, 2024) sehingga terdapat pengaturan juga didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum maka perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mendapatkan izin dari OJK. Anggota direksi, dewan komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi wajib memiliki sertifikat keahlian pada bidang manajemen resiko. Perusahaan wajib memiliki seorang aktuaris (dilarang rangkap jabatan dengan direksi atau dewan

komisaris), satuan kerja audit internal, minimal satu orang tenaga ahli dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Ketentuan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Pencabutan Izin

Berdasarkan POJK NOMOR 71 /POJK.05/2016 yang melakukan pengaturan pada kesehatan keuangan perusahaan asuransi, terdapat beberapa parameter yang diukur untuk menjadi acuan, yaitu tingkat solvabilitas, kecukupan investasi, dan ekuitas. Tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR harus dipenuhi, target solvabilitas internal tahunan wajib ditetapkan untuk kemudian dipenuhi, minimal 120% dari MMBR dengan memperhitungkan profil resiko serta pertimbangan hasil simulasi perubahan (Buchari, 2024). Pengaturan lebih detail mengenai MMBR terdapat pada SE OJK Nomor 24 /SEOJK.05/2017. Persyaratan mengenai tingkat ekuitas mewajibkan perusahaan memiliki aset yang diperbolehkan dalam bentuk investasi ditambah dengan aset yang bukan merupakan investasi yang berbentuk kas dan bank paling sedikit sejumlah cadangan teknis retensi sendiri yang ditambah dengan liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. Pengaturan mengenai batas retensi sendiri terdapat pada POJK dan penjelasan lebih mendetail secara teknis terdapat pada SE OJK. Perusahaan asuransi wajib memiliki ekuitas paling sedikit seratus miliar rupiah. Pemberian imbalan atau deviden kepada pemegang saham dilarang dilakukan jika dapat membuat jumlah ekuitas berkurang di bawah persyaratan yang telah ditentukan, juga harus dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang gagal memenuhi target solvabilitas internal wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan ke OJK paling lambat satu bulan sejak diketahui tidak terpenuhinya target tersebut. Perusahaan tidak diizinkan melakukan pembagian deviden atau melakukan pemberian imbalan berbentuk apapun kepada pemegang saham. Terdapat beberapa bentuk penyehatan keuangan, dapat berupa tindakan:

1. Restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas.
2. Penambahan modal disetor (harus mendapatkan persetujuan RUPS).
3. Pemberian pinjaman subordinasi.
4. Peningkatan tarif premi.
5. Pengalihan sebagian atau seluruh portofolio
6. Pertanggungangan.
7. Penggabungan badan usaha (harus mendapatkan persetujuan RUPS).
8. Tindakan lain.

Jika rencana penyehatan tidak dapat mengatasi permasalahan maka harus dilakukan perbaikan oleh perusahaan. Rencana penyehatan wajib mendapatkan pernyataan tidak

keberatan dari OJK. Laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan wajib dilaporkan pada OJK. Pada perusahaan yang gagal memenuhi tingkat solvabilitas dan/atau sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha. Kegagalan dalam pemenuhan ketentuan tersebut akan diberikann sanksi administratif yang dilakukan bertahap, yaitu:

1. Diberikan peringatan satu hingga ketiga.
2. Dilakukan pembatasan kegiatan usaha sebagian atau pembatasan kegiatan usaha keseluruhan.
3. Dilakukan pencabutan pada izin usaha, dapat diterapkan secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi sebelumnya (Putra, 2023) jika tingkat solvabilitas perusahaan kurang bernilai kurang dari 40% dan didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh OJK didapat kondisi membahayakan pemegang polis dan tertanggung.

Terdapat sanksi tambahan yang dapat diberikan oleh OJK berupa:

1. Larangan untuk melakukan pemasaran produk asuransi pada lini usaha tertentu
2. Dilakukannya penilaian ulang pengendali, direksi, atau dewan komisaris mengenai kemampuan dan kepatutannya.
3. Larangan yang diberikan pada perusahaan untuk dapat menjadi pemegang saham pada lini usaha perusahaan perasuransian.
4. Pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris dilarang menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada lini usaha perusahaan perasuransian.

Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara pemberian sanksi administratif pada bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi terdapat pada POJK Nomor 17/POJK.05/2017. Batasan waktu pengenaan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha telah diatur, pengecualian untuk tidak menarapkan sanksi administratif secara bertahap juga diatur dalam POJK tersebut. Pengumuman dilakukan pada situs web OJK dan/atau media cetak berskala nasional. Kesehatan keuangan perusahaan asuransi perlu dipastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pada sektor jasa keuangan.

Pemeriksaan Langsung dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yang diatur pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip perlindungan aset, privasi, dan data konumen, harus terdapat kebijakan dan prosedur terkait

perlindungan aset. Pengaturan mengenai pemeriksaan langsung pada perusahaan asuransi terdapat pada POJK Nomor 30/POJK.05/2020, pengaturan tersebut memberikan dasar diselenggarakannya pemeriksaan langsung secara berkala atau setiap waktu. Pemeriksaan langsung berkala dilakukan dengan frekuensi satu kali per tahun. Pemeriksaan langsung setiap waktu dilakukan untuk mendalami hasil pengawasan tidak langsung dan/atau adanya indikasi penyimpangan pada praktik perusahaan asuransi. Pengawasan dari OJK diperlukan agar kepatuhan pada regulasi dapat dilaksanakan dengan baik (M. A. Putri et al., 2025).

Pencabutan Izin Usaha dan Proses Likuidasi Perusahaan Asuransi

Pencabutan izin usaha karena tidak memenuhi perundangan-undangan mengenai kesehatan perusahaan asuransi memiliki beberapa akibat hukum, yaitu:

1. Kegiatan usaha harus dihentikan dan RUPS harus segera diselenggarakan setelah pencabutan izin usaha perusahaan, dilakukan untuk memutuskan pembubaran dan pencabutan izin usaha.
2. Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai perusahaan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan.
3. Direksi memiliki waktu 15 hari untuk menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan pada Otoritas Jasa Keuangan, jika tidak terpenuhi sesuai jangka waktu maka Otoritas Jasa Keuangan akan menunjuk akuntan publik dengan jangka waktu 60 hari setelah penunjukan. Biaya yang timbul dari kantor akuntan publik akan dibebankan pada perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan neraca penutupan pada tim likuidasi.

Pencabutan izin usaha sebagai konsekuensi dari pelanggaran ketentuan mengenai kesehatan perusahaan asuransi membuat legalitas perusahaan tidak lagi diakui oleh negara sehingga hak tertentu yang melekat dengan izin tersebut juga terhilang. Direksi maupun dewan komisaris kehilangan hak hukum tertentu terkait dengan aset perusahaan. Neraca penutupan menjadi sumber data yang penting untuk dapat melanjutkan langkah berikutnya. Timbul kewajiban baru yang harus dilaksanakan dengan batas waktu tertentu untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya, yaitu pembubaran dan likuidasi. Untuk dapat melakukan penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pegawai maka tim likuidasi akan menghitung gaji terutang yang telah jatuh tempo dan pesangon pegawai. Penundaan pembayaran pesangon dapat dilakukan untuk anggota direksi dan pegawai perusahaan yang terindikasi perbuatan melanggar hukum yang merugikan perusahaan dapat dilakukan.

Pemutusan hubungan kerja pegawai dilakukan paling lama tiga bulan setelah tim likuidasi terbentuk dan dicatat dalam kelompok kewajiban pada kreditor lainnya untuk pemenuhan hak-hak pegawai lainnya karena adanya pemutusan hubungan kerja. Pemegang polis atau tertanggung memiliki hak yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya dalam pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi sehingga dana asuransi harus digunakan untuk memenuhi kewajiban pada pihak tersebut. Jika dana asuransi yang dipulihkan tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kepada seluruh pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak menerima manfaat maka pembayaran akan dilakukan secara proporsional (Hamzah, 2020). Hasil pencairan aset selain dana asuransi dipergunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban pada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang memiliki hak atas manfaat asuransi setelah terlebih dahulu dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan likuidasi, ketentuan tersebut diberlakukan ketika dana asuransi tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lainnya yang memiliki hak atas manfaat asuransi. Pembayarannya dapat dilakukan bertahap atau sekaligus selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kreditor yang belum mengajukan penagihan pada tim likuidasi dapat mengajukan tagihan pada pemegang saham melalui Otoritas Jasa Keuangan hingga dua tahun sejak likuidasi selesai. Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran atau pencabutan pemblokiran sisa hasil likuidasi.

Proses Likuidasi PT WAL dan Dampaknya Pada Pemegang Polis

Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi PT WAL.

PT WAL diperintahkan oleh OJK untuk menghentikan kegiatan pemasaran untuk produk yang memiliki jenis *saving plan* pada Oktober 2018 dikarenakan. Hal tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pemblokiran rekening efek milik PT WAL tanggal 21 Januari 2020 oleh Kejaksaan Agung karena keterkaitan dengan investasi pada saham atau reksadana milik Benny Tjokro yang merupakan terdakwa pada kasus Jiwasraya membuat PT WAL melakukan penundaan pembayaran polis sesuai dengan surat No. 019/DOD/WAL/II/2020 tanggal 12 Februari 2020. PT WAL mengalami permasalahan likuiditas untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis atau tertanggung. Pemblokiran dan penyitaan aset PT WAL senilai 2,4 triliun dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi keuangan pada PT WAL berpotensi menimbulkan kegagalan pembayaran pada pemegang polis (Mayang, Megaputri, Hariyani, Prakoso, & Jember, 2025). Dilakukan pemeriksaan langsung pada perusahaan tanggal 16 hingga 18 November 2020 dengan tujuan:

1. Mendapatkan bukti dan dokumen sumber aliran dana perusahaan dari pemegang polis dan pihak lainnya yang dikelola dalam bentuk investasi
2. Mendapatkan bukti dan dokumen untuk dapat meyakini bahwa proses investasi telah dilakukan dengan tata kelola investasi yang baik.
3. Mendapatkan bukti dan dokumen pihak-pihak yang terkait dalam proses investasi perusahaan.

Didapatkan kesimpulan bahwa perusahaan tidak menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan investasi sehingga diduga perusahaan terpapar pada kasus hukum terkait pemblokiran dan penyitaan aset investasi oleh aparat penegak hukum (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Efek-efek yang disita Kejaksaan Agung berakibat tidak dapat diakuinya efek-efek tersebut sebagai Aset Yang Diperkenankan (AYD) dalam perhitungan RBC perusahaan. Penerapan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin dilakukan karena kegagalan pemenuhan RBC, rasio kecukupan investasi, dan ekuitas. Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap. Meskipun telah dilakukan upaya penyehatan keuangan perusahaan namun belum berhasil memenuhi ketentuan yang berlaku. Pencabutan izin berdampak pada harus dilakukannya RUPS untuk pembubaran dan likuidasi perusahaan asuransi. RUPS dilakukan secara sirkuler sesuai dengan UU PT. Tim likuidasi yang dibentuk dari RUPS diterima OJK, dari tiga calon yang diajukan terdapat dua calon yang diterima. Pemegang saham, direksi, dan pegawai PT WAL ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus TPPU, penggelapan, dan pelanggaran terhadap UU Perasuransian (Malik, Usnan, Bestari, Maryam, & Siswajanthi, 2025).

Dampak Likuidasi Pada Pemegang Polis

Tim Likuidasi PT WAL menyampaikan bahwa tagihan yang ada mencapai 12,78 Triliun Rupiah (dari semula 11,18 triliun rupiah) dengan perincian 12,45 Triliun Rupiah adalah kreditor yang merupakan pemegang polis (berubah dari sebelumnya sebesar 11,18 Triliun Rupiah), 9 miliar rupiah untuk Karyawan, 3,97 miliar Rupiah yang merupakan kreditor lain, dan 318 miliar Rupiah yang merupakan utang lainnya. Aset yang dimiliki PT WAL (DL) sesuai dengan NSL 9 November 2023 yang terdiri dari dana asuransi sebesar 2.94 triliun rupiah, dana perusahaan 2,19 triliun rupiah dengan dengan pembagian aset bermasalah sebesar 4,9 triliun rupiah dan aset tidak bermasalah sebesar 217 miliiar rupiah. Kerugian diperkirakan berkisar 15,9 triliun rupiah (Untari, 2024). Tim likuidasi berupaya untuk meminta pelepasan sita aset reksadana kepada Kejaksaan Agung karena tidak memiliki keterkaitan terhadap perkara Benny Tjokro. Aset reksadana yang diblokir Kejaksaan Agung RI memiliki kisaran nilai 346,66 miliar rupiah pada 5 Desember 2022. Nilai pengembalian dari hasil

likuidasi untuk pemegang polis hanya berkisar 2% (Puspandini, 2024). Aset perusahaan yang dipulihkan tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keseluruhan kewajibannya pada pemegang polis. Pengembalian dana yang dilakukan secara proporsional oleh perusahaan asuransi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian pada pemegang polis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaturan yang bersifat khusus mengenai kriteria penyelesaian dengan likuidasi jika terdapat proses hukum lainnya, pihak yang berhak atas aset yang disita atau diblokir karena proses hukum lainnya yang sedang berjalan, kewajiban dilakukannya pemeriksaan langsung yang harus dilaksanakan jika terdapat pelanggaran ketentuan, dan pertanggungjawaban pribadi jika terdapat kelalaian atau perbuatan melanggar hukum yang merugikan perusahaan. Proses likuidasi PT WAL berdampak pada pemegang polis terutama terkait dengan nilai pengembalian polis yang dilakukan secara proporsional. Perlindungan hukum pada pemegang polis dilakukan dengan cara didahulukannya hak pemegang polis pada pembagian dana asuransi. Aset selain dana asuransi yang berhasil dicairkan akan digunakan untuk membayar kewajiban yang dimiliki perusahaan pada pemegang polis setelah dikurangi biaya likuidasi dan gaji. Terdapat penyitaan aset PT WAL pada instrumen investasi yang diregulasi oleh pihak berwenang.

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini maka saran yang diberikan adalah diperlukannya pengaturan yang bersifat khusus untuk kriteria penyelesaian dengan likuidasi jika terdapat proses hukum lainnya, pihak yang berhak atas aset yang disita atau diblokir karena proses hukum lainnya yang sedang berjalan, kewajiban dilakukannya pemeriksaan langsung yang harus dilaksanakan jika terdapat pelanggaran ketentuan, dan pertanggungjawaban pribadi jika terdapat kelalaian atau perbuatan melanggar hukum yang merugikan perusahaan. Pemilihan tim likuidasi dilakukan oleh pihak yang independent terutama dalam kondisi terdapat pelanggaran hukum atau tidak didasari itikad baik (Sumarno, Thohir, & Hakim, 2024).

DAFTAR REFERENSI

- Adelia Furry Avriandi, A., Apriana Nur Asyifa, A., Giyan Triyani Sari, G., Maharani Dara Dinanti, M., Sandra Audina Maharani, S., & Manurung, H. (2023). Analisis audit kasus manipulasi laporan keuangan PT Wanaartha Life tahun 2023. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(4), 274–281. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i4.1860>
- Ardiansyah. (2023). *Hukum perizinan*. Deepublish.

- Berlin Isu, Y. (2025). Perlindungan hukum nasabah terkait kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4324–4336. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1738>
- Buchari, I. (2024). Menjaga hak pemegang polis: Perlindungan hukum terhadap pailitnya perusahaan asuransi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 142–150.
- Chaterine, R. N., & Rastika, I. (2022, August 2). Polri tetapkan 7 tersangka dugaan penggelapan di WanaArtha Life. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/17380001/polri-tetapkan-7-tersangka-dugaan-penggelapan-di-wanaartha-life>
- Hamzah. (2020). *Hukum pembubaran, likuidasi, dan pengakhiran status badan hukum perseroan*. Penerbit Andi.
- Hasan, A. A. (2025). Sejarah kasus Wanaartha yang dilaporkan ke OJK. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-kasus-wanaartha-yang-dilaporkan-ke-ojk-1825424>
- Izin, P., Asuransi, U., & Zainudin, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. *Qodiri: Jurnal Hukum*, 19(3), 808–818. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.808-818>
- Kamil, I., & Prabowo, D. (2022, October 24). MA kabulkan kasasi Kejagung, aset WanaArtha Life terkait Jiwasraya senilai Rp2,4 triliun dirampas. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/18304951/ma-kabulkan-kasasi-kejagung-aset-wanaartha-life-terkait-jiwasraya-senilai-rp>
- Laksito, J., & Listyarini, D. (2024). *Hukum perizinan*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Malik, A. A., Usnan, A., Bestari, Q., Maryam, S., & Siswajanthi, F. (2025). Analisa kasus penggelapan dana asuransi dan divestasi izin operasi PT Wanaartha Life oleh OJK. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 1(1), 15–32. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Mayang, V., Megaputri, A., Hariyani, I., & Prakoso, B. (2025). Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan perlindungan konsumen pasca pencabutan izin usaha. *Jurnal Hukum*, 7, 281–300.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Buku saku Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Saku-OJK-Edisi-II/Buku%20Saku%20OJK%202.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Pointer permasalahan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/POINTER%20-%20PERMASALAHAN%20PT%20ASURANSI%20JIWA%20ADISARANA%20WANAARTHA.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Keterangan pers tindak lanjut pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life)*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Tindak-Lanjut-Pencabutan-Izin-Usaha-PT-Asuransi-Jiwa-Adisarana-Wanaartha-\(Wanaartha-Life\)/Tindak%20Lanjut%20CIU%20WAL.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Tindak-Lanjut-Pencabutan-Izin-Usaha-PT-Asuransi-Jiwa-Adisarana-Wanaartha-(Wanaartha-Life)/Tindak%20Lanjut%20CIU%20WAL.pdf)

- Purnomo Brandon, F. (2024). Analisis faktor-faktor penyebab sengketa klaim asuransi dan penegakan hukumnya. *Journal of Social Science Research*, 4(2), 4297–4312.
- Puspandini, M. (2024). Miris, nasabah Wanaartha cuma dibayar Rp4,16 juta dari Rp1,48 M. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240322094324-17-524370/miris-nasabah-wannartha-cuma-dibayar-rp416-juta-dari-rp148-m>
- Putra, R. A. (2023). Akibat hukum pada pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara terhadap nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota (Studi OJK Region 5 Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 3(September), 425–435. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2622>
- Putri, K. A. (2023). Gugatan PKPU nasabah WanaArtha Life ditolak hakim. *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/gugatan-pkpu-nasabah-wanaartha-life-ditolak-hakim/>
- Putri, M. A., & Budiono, A. (2025). Pendahuluan industri asuransi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 11(9).
- Ramadhan Rivelino Alif, M. (2024). Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung (Studi komparasi dalam kasus wanprestasi di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Maumere). *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 9(1), 72–91.
- Ramadhan, N. A. Z., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2025). Peran OJK dalam penanganan terhadap kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 64–70. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4660>
- Sagala, I. M., & Sudarmadi. (2024). Pengaruh kode etik, pengalaman kerja, dan situasi audit terhadap skeptisisme profesional auditor. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 750–768. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.171>
- Saputra, F. (2023). Pempol Wanaartha Life layangkan gugatan class action, begini respons OJK. *Kontan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pempol-wanaartha-life-layangkan-gugatan-class-action-begini-respons-ojk>
- Sumarno, E., Thohir, A., & Hakim, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa jika pihak asuransi wanprestasi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 41–47.
- Tabitha Fransisca Romauli Nababan, T. F. R., & Nurkhaerani, E. (2025). Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum berupa penyatuan harta dalam kepailitan perseroan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 28–35. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.761>
- Untari, P. H. (2024). Tagihan Rp12,7 triliun, Wanaartha Life ungkap rencana penyelesaian ke pemegang polis. *Tim Likuidasi Wanaartha*. <https://timlikuidasiwanaartha.com/r-88/Tagihan+Rp12%2C7+Triliun%2C+Wanaartha+Life+Ungkap+Rencana+Penyelesaian+ke+Pemegang+Polis>
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Publika.
- Wilda Afifia, W., & Sumriyah, S. (2023). Perlindungan hukum nasabah PT X (nama PT dirahasiakan) ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 307–313. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.167>
- Yonanda, R., Zahara, Z., & Hijriya, S. (n.d.). Status badan hukum perseroan perorangan ditinjau dari hukum perusahaan Indonesia. *Lareh Law Review*.